

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah *fraud* di dalam negeri untuk saat ini sudah tidak asing dikarenakan sudah mewabah, mendarah daging dan merusak tatanan negara beserta budaya bangsa Indonesia sendiri. Di Indonesia masyarakat cenderung kurang memahami istilah kecurangan (*fraud*), melainkan lebih familiar dengan istilah korupsi. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (ACFE, 2020). Kecurangan sendiri diartikan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan oleh individual maupun kelompok untuk memperoleh sesuatu berupa barang, uang, aset, dan lain sebagainya yang tentu sangat merugikan orang lain. Pengembangan kecurangan terus dilakukan oleh para peneliti untuk dapat memahami dan mencegah kecurangan secara lebih efektif. Terdapat tiga kategori tindakan kecurangan yaitu *financial statement fraud* (kecurangan laporan keuangan), *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), *corruption* (korupsi).

Wolfe dan Hermanson (2004) yang mengembangkan *fraud triangle* menjadi *fraud diamond* dengan menambahkan satu variabel *fraud* yaitu *capability* seseorang untuk melakukan *fraud*. Diyakini bahwa di dalam *fraud diamond* sifat dan kemampuanlah yang diyakini menjadi peran utama terjadinya *fraud diamond* meskipun terdapat 4 elemen *fraud* yang telah muncul yakni *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Kesempatan), *Rationalization* (Rasionalisasi) dan *Capability*

(Kemampuan). Dengan disahkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 dalam jurnal (Darmayanti, 2020) yang artinya pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa diberikan kesempatan untuk memberikan fasilitas pembangunan infrastruktur, sarana ekonomi dan sarana sosial (klinik kesehatan). Seperti yang dikatakan BPK RI diacara workshop bahwa terdapat banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum korupsi dana desa maupun alokasi dana desa.

Fenomena yang terjadi di Sumatera Utara yaitu penuntutan kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 40% dari tahun sebelumnya, di tahun 2023 terdapat 154 register perkara, sementara di tahun 2022 hanya terdapat 106 register perkara yang disidangkan. Dari peningkatan jumlah kasus tersebut, ditemukan sebagian besar kasus yang dibawa ke persidangan tindak pidana korupsi adalah kasus dengan kategori kerugian ringan sebanyak 50 kasus, dan kerugian sangat ringan sebanyak 8 kasus. Dari sejumlah kasus dengan kerugian ringan dan sangat ringan tersebut apabila dianalisis lebih lanjut merupakan kasus pengelolaan Dana Desa (28 kasus). Tingginya kasus korupsi dana desa yang dibawa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) menunjukkan pengelolaan dana desa masih dilakukan tanpa adanya pengawasan yang memadai oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Masyarakat Desa, hal ini kami duga disebabkan minimnya informasi anggaran desa yang terpublikasi dan politik penegakan hukum yang menyasar aktor dengan pengaruh atau posisi tawar yang rendah. Sehingga dapat disimpulkan kualitas kasus korupsi yang dituntut oleh APH ke persidangan masih rendah.

Dianalisis dari 153 perkara tersebut, berasal dari 80 kasus tindak pidana korupsi, sedangkan tahun sebelumnya hanya ada 50 kasus korupsi yang dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari jumlah itu, ditemukan Aktor terbanyak yang dituntut permasalahan korupsi di tahun 2023 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 33,9%, dengan jumlah 40 orang, Kepala Desa 14,4% dengan jumlah 17 orang, Aparatur Desa 16,9% dengan jumlah yang terdiri dari Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Swasta 24,6% dengan jumlah Terdakwa 29 orang diantaranya menjabat sebagai Direktur Perusahaan/CV dan Ketua Kelompok Tani sebesar 6,8%. Keseluruhan kasus korupsi di tahun 2023 berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara dengan jumlah sekitar Rp. 153 Miliar. Sementara perbandingannya dengan tahun 2022, total kerugian keuangan negara sebesar sekitar Rp317 miliar dan tahun 2021 total kerugian negara sebesar sekitar Rp250 Miliar.

Kemudian, untuk jumlah kerugian di tahun 2023 dengan nominal sekitar 153 Miliar ini apabila dikelola dengan baik dapat meng-cover satu kali pembayaran 4,3 juta orang Penerima Bantuan Iuran BPJS kelas III di Sumatera Utara. Perhitungan anggaran tersebut berasal dari dua sumber dana yaitu APBD & APBN sebesar Rp 112 Miliar dan sisanya Rp 38 Miliar merupakan potensi pajak pendapatan yang hilang akibat dikorupsi oleh Terdakwa sepanjang tahun 2023. Jumlah pajak ini apabila dialokasi secara tepat dapat membantu mengurangi 39 ribu angka anak putus sekolah di tingkatan Sekolah Dasar, (setiap tahunnya pemerintah mengalokasi Dana Bos sebesar Rp980.000/siswa) Dari perhitungan potensi kerugian negara yang hilang, tercatat di dominasi oleh kasus kerugian ringan

sebanyak 50 kasus (200 sampai 1 Miliar rupiah), kerugian sangat ringan 8 kasus (di bawah 200 juta) kerugian sedang 19 kasus (1 Miliar sampai 25 Milair) dan kategori kerugian berat terdapat 3 kasus (di atas 25 Miliar) (Sahdar, 2024).

Pada kasus yang sudah terjadi diatas bukan dilakukan oleh orang lain atau pihak luar melainkan oleh kepala desanya sendiri, yang seharusnya menjadi panutan dan diberikan tanggung jawab sebagai perantara masyarakat akan tetapi pihak melakukan kecurangan. Menjabat dua tahun mereka mampu untuk membangun rumah pribadinya dengan megah dan bertingkat dan membeli unit kendaraan baru untuk kepentingan pribadi. Dari kasus yang terjadi seseorang melakukan kecurangan dapat dilihat dari elemen *fraud diamond*.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa

bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016).

Pemantauan terhadap penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri c .q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada bupati/ walikota. Ketidaksesuaian penyaluran dapat berupa keterlambatan penyaluran; dan/ atau tidak tepat jumlah penyaluran. Dana desa yang terlambat disalurkan dan/ atau tidak tepat jumlah penyalurannya harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/ walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Pemantauan sisa dana desa di RKUD dilakukan untuk mengetahui besaran dana desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016).

Salah satu pengelolaan dana desa yang memungkinkan dilakukannya kecurangan antara lain ketika pembagian pupuk subsidi. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani dan pembudi daya ikan yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian dan perikanan. Sasaran penerima pupuk bersubsidi sektor pertanian terdiri atas petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman

pangan, holtikultura dan/atau perkebunan (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025). Jenis pupuk untuk pupuk bersubsidi pada sektor pertanian terdiri atas pupuk organik dan an-organik. Pupuk an-organik terdiri dari pupuk urea dan Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK) (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025).

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh BUMN Pupuk. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan penugasan Menteri kepada BUMN Pupuk. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh BUMN Pupuk dilakukan berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri. BUMN Pupuk wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan standar mutu Pupuk yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan Pupuk Bersubsidi memenuhi standar mutu Pupuk dilakukan pengujian di lembaga uji yang terakreditasi. Dalam melaksanakan Pengadaan Pupuk Bersubsidi, BUMN Pupuk menunjuk Produsen sebagai pelaksana Pengadaan Pupuk Bersubsidi di wilayah provinsi atau kabupaten/kota tertentu setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal. Alokasi pupuk bersubsidi terdiri atas alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat, alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi dan alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025).

BUMN Pupuk bertanggung jawab penuh terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi hingga ke penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah. Dalam menjalankan tugasnya, BUMN Pupuk untuk dan atas nama Produsen dapat

menunjuk Pelaku Usaha Distribusi dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Penunjukan disertai penetapan alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya. BUMN Pupuk wajib menyampaikan laporan Pengadaan, Penyaluran, dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan secara nasional secara berkala setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasinya kepada Direktur Jenderal. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah kepada sasaran penerima Pupuk Bersubsidi sektor pertanian dilakukan melalui penebusan dengan menggunakan kartu tanda penduduk kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025).

Seseorang yang karena tekanan (*pressure*) mungkin akan melakukan kecurangan jika ada kesempatan. Albrecht menunjukkan bahwa hampir dari 95% tindakan kecurangan didasari oleh tekanan finansial. Menurut (Prakoso, 2021) selain tekanan finansial ada penyebab seseorang melakukan kecurangan yaitu kebiasaan buruk dari masa lalu yang terus dilakukan seperti berbohong, mencuri mengambil yang bukan miliknya tanpa dihukum, kemudian tekanan-tekanan dari berbagai faktor *intern* (keluarga) maupun eksternal, selanjutnya tekanan dari hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan (kurangnya bonus kinerja). Tekanan (*pressure*) dapat terjadi dari dalam organisasi maupun individu. Kebutuhan individu secara personal lebih penting daripada kebutuhan organisasi.

Kompensasi adalah tindakan balas jasa yang diberikan kepada karyawan atas hasil kerja kerasnya dalam melakukan pekerjaan kepada perusahaan atau organisasi, dengan adanya kesesuaian kompensasi kepada karyawan membuat

terdorong untuk melakukan pekerjaannya lebih baik dan semangat, jika memberikan kesesuaian kompensasi sesuai dengan hasil kerjanya akan mengurangi adanya tindakan kecurangan Seseorang yang memiliki kesempatan (*opportunity*) kemungkinan melakukan kecurangan akan semakin kecil jika tidak ada kesempatan atau *opportunity*. Lemahnya pengendalian adalah kunci bagi terjadinya kecurangan. Elemen yang berperan penting adalah lingkungan pengendalian yang diatur oleh manajemen dengan menerapkan serta memberi contoh kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Ironisnya ditiru oleh banyak pihak terutama seseorang yang memiliki jabatan yang di beri tanggung jawab, sehingga tim atau karyawan justru ikut serta mengikuti tindakan kecurangan tersebut dengan meminta kepada bagian akuntan untuk memanipulasi pendapatan di laporan keuangan, dikarenakan banyak kecurangan memanipulasi catatan yang tidak dapat diikuti jejaknya. Pelaku mengetahui bahwa jejak audit tidak bisa menelusuri catatan keuangan (Mitan, 2021).

Keefektifan sistem pengendalian internal merupakan tata kelola yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang *good governance* dan untuk meningkatkan kesejahteraan infrastruktur dan sarana prasarana masyarakat Indonesia. Dengan dilakukan keefektifan sistem pengendalian internal memudahkan perusahaan atau organisasi untuk mengawasi pekerja supaya tidak terjadi tindakan kecurangan (Priyastiwi, 2022).

Seseorang yang memiliki sifat rasionalisasi (*rationalization*) yang terdapat pada para koruptor menganggap tindakan yang dilakukan adalah pembenaran (*rationalization*), yang hasilnya apa yang sedang dilakukan adalah suatu tindakan

yang biasa saja atau wajar. Pelaku melakukan *fraud* berfikir bahwa jika orang lain bisa melakukannya, pihak tidak melakukan akan tidak mendapat bagian. Rasa rasionalisasi menjadi elemen yang sulit diukur karena membuat seseorang berfikir dan mencari pembenaran sebagai dasar tindakan yang dilakukan (Putra, 2020).

Elemen yang paling penting dari *fraud diamond* ini adalah kemampuan (*capability*) karena dari sifat individu mendorong mereka untuk mendapat kesempatan untuk melakukan kecurangan. (Wolfe & Hermanson, 2004) menjelaskan bahwa kemampuan individu sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama yang menyebabkan kecurangan benar-benar terjadi bahkan dengan kehadiran 3 elemen lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Priyastiwi, (2020) menyatakan bahwa tekanan dan lemahnya sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi kecurangan. Sementara itu, religiusitas merugikan niat penipuan dalam pengalokasian dana desa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa religiusitas mengurangi tekanan dan lemahnya sistem pengendalian internal yang cenderung melakukan pengalokasian dana desa secara curang.

Penelitian yang dilakukan Putra, (2020) menyatakan bahwa variabel *pressure* dan *opportunity* tidak berpengaruh secara signifikan pada pendeteksian *fraud*. Variabel *rationalization* dan *capability* berpengaruh secara signifikan pada pendeteksian *fraud* penggunaan dana desa di Kecamatan Guntur.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Astuti, (2023) menyatakan bahwa secara parsial diketahui bahwa tekanan, peluang dan rasionalisasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan laporan keuangan desa

sedangkan kemampuan tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan dalam laporan keuangan desa. Dan hasil uji secara simultan diketahui bahwa tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan pada laporan keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa peneliti diatas masih terlihat bahwa hasil peneliti belum menunjukkan hasil yang relevan dan bertolak belakang. Oleh sebab itu, peneliti mencoba melakukan penelitian kembali untuk membuktikan kevalidasian teori tersebut terutama dengan teori *Fraud Diamond*. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil baru dan sumber informasi yang relevan, dengan menguji kembali faktor-faktor yang menimbulkan kecenderungan terjadinya kecurangan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Fraud Diamond* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa Pada Pembagian Pupuk Subsidi Di Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *Pressure* (Tekanan) berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan dana desa pada pembagian pupuk subsidi di Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara?
2. Apakah *Opportunity* (Kesempatan) berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan dana desa pada pembagian pupuk subsidi di Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara?

3. Apakah *Rationalization* (Rasionalisasi) berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan dana desa pada pembagian pupuk subsidi di Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara?
4. Apakah *Capability* (Kemampuan) berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan dana desa pada pembagian pupuk subsidi di Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencari bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh *Pressure* (Tekanan) terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan dana desa pada pembagian pupuk subsidi di Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
2. Pengaruh *Opportunity* (Kesempatan) terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan dana desa pada pembagian pupuk subsidi di Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
3. Pengaruh *Rationalization* (Rasionalisasi) terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan dana desa pada pembagian pupuk subsidi di Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
4. Pengaruh *Capability* (Kemampuan) terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan dana desa pada pembagian pupuk subsidi di Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi terhadap pemahaman tentang kecurangan di tingkat pengelolaan dana desa: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian dapat mengisi kesenjangan pengetahuan dalam literatur akademis terkait dengan kecurangan di tingkat desa.

Pengembangan *Fraud Diamond*: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan dan pemahaman lebih lanjut mengenai Model *Fraud Diamond*. Dengan menganalisis hubungan antara faktor-faktor *Fraud Diamond* dan kecenderungan fraud pengelolaan dana desa, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan di tingkat desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Dairi, dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang tepat, seperti

meningkatkan pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam tata kelola dana desa. Temuan penelitian dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan, prosedur, dan pedoman yang lebih efektif untuk mengelola dana desa dengan baik dan mencegah terjadinya kecurangan.

3. Manfaat Kebijakan

Rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan dana desa: Penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pembuat kebijakan di tingkat pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan dana desa. Rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan penelitian dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian dalam pengelolaan dana desa.

Perbaikan regulasi dan pedoman pengelolaan dana desa: Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki dan menguatkan regulasi, pedoman, dan instrumen pengelolaan dana desa. Hal ini akan membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih kuat dan mendukung tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa.